PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN BIAYA KULIAH PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya pelaksanaan akademik Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Program Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Riau, maka perlu ditetapkan Besaran Biaya Kuliah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Besaran Biaya Kuliah Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Program Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Riau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 01/Per/YLPI-I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 26/Kpts/YLPI-VI/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau;
8. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penyusunan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Riau.

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG BESARAN BIAYA KULIAH PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Pasal 1

(1) Besaran Biaya Kuliah Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Program Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Riau sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.

(2) Lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Oktober 2026 M
23 Rabiul Akhir 1448 H

Rektor Universitas Islam Riau,

UNIVERSITAS ISLAM RIAU UIR PEKANBARU REKTOR

ADMIRAL
NUPTK. 1540759660137013

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG BESARAN BIAYA KULIAH PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BESARAN BIAYA KULIAH PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

KETERANGAN	SEMESTER												TOTAL
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI								PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN GIGI				
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I	II	III	IV	
Dana Pengembangan Institusi	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000
SPP	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	180.000.000
Biaya Praktikum	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	70.000.000
Dana Pengembangan Profesi (Coass)	-	-	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	-	-	-	-	-	-	110.000.000
Jumlah	130.000.000	130.000.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	30.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	560.000.000

Catatan:
1. Uang Pendaftaran: Rp.1.500.000
2. Infak Pengembangan Akademik minimal: Rp.10.000.000

Rektor Universitas Islam Riau

ADMIRAL
NUPTK. 1540759660137013